

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang tugas camat yaitu dalam Pasal 10 Nomor 17 Tahun 2018 dan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Tugas dan Wewenang Panwas Kecamatan dan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selain itu camat juga memberikan pelaksanaan tugas pemerintah desa karena merupakan tugas yang melekat bagi pihak kecamatan dimana masih banyak aparat desa yang belum memahami pelaksanaan tugasnya dengan jelas. Dengan demikian sekaligus memberikan pelajaran baru bagi masyarakat, adapun masyarakat yang tidak mengikuti pemilihan dapat mengakibatkan mereka kurang merespon pemilihan seperti ini, hal ini disebabkan karena masyarakat belum paham dengan apa tujuan pemilihan Kepala Daerah itu. Meskipun pelaksanaan pemilihan Kepala telah dilaksanakan sebaik mungkin.

2. Tugas dan Wewenang Camat sebagai peran pembantu dari tingkat kabupaten dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah yaitu harus bersikap adil dan mengayomi melakukan pencegahan-pencegahan konflik yang rentan terjadi dalam pilkada. Peran Camat juga dapat dikatakan administrator Pembangunan, adalah apabila ada suatu instansi akan melaksanakan proyek disuatu Kecamatan, maka sebelum proyek tersebut dilaksanakan terlebih dahulu dibicarakan dengan pihak Kecamatan. Hal ini maksudnya agar jangan sampai terjadi permasalahan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. dengan memelihara kondisi damai di masyarakat, meredam potensi konflik, dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, dengan tujuan yang baik gunanya untuk dapat menentukan siapa yang berhak dalam memegang kekuasaan dan mengurus ke depan dan seterusnya dengan Demikian KPU pun mempunyai arti penting dalam pelaksanaan tugasnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Dengan dilaksanakanya Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Pancung Soal diharapkan harus bekerja lebih aktif dan bertanggung jawab karena diketahui sebelumnya perlakuan yang tidak baik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang kurang memuaskan. Pelanggaran terhadap mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan, harus menerpakan prinsip-prinsip Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat tercapai. harus lebih ekstra dalam menjalankan tugas karena ini bukan suatu hal yang kecil harus dipegang,

melainkan ini adalah hal yang sangat besar pengaruh terhadap masa yang akan datang.

2. Diharapkan untuk pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Pancung Soal pelaksanaannya lebih terbuka dan transparan kepada rakyat. Agar menjadi kebiasaan yang baik di masa akan datang. Dengan pelanggaran Tindak Pidana yang terjadi maka harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak terjadi lagi ke masa yang akan datang.

